



**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 661/Kep.128 Bappedalitbang/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN
DAN PELAKSANA KOMISI IRIGASI DI KECAMATAN**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan irigasi dilaksanakan secara partisipatif antara lembaga pengelola irigasi dan perkumpulan petani pemakai air irigasi di Kabupaten Majalengka melalui pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten dan Pelaksana Komisi Irigasi di Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi juncto Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2000 tentang Irigasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2000 tentang Irigasi, maka perlu membentuk Komisi Irigasi Kabupaten dan Pelaksana Komisi Irigasi Di Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Komisi Irigasi Kabupaten dan Pelaksana Komisi Irigasi Di Kecamatan dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Komisi Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. Merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
 - c. Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
 - d. Memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
 - e. Merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
 - f. Merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
 - g. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
 - h. Memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;

i. Memberikan 4

- i. Memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- j. Membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- k. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- l. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga kendala dan keberlanjutan sistem irigasi;
- m. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Tugas Pelaksana Komisi Irigasi Di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Memantau pelaksanaan dan permasalahan dalam pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai/Lembaga Pengelolaan Jaringan Irigasi di Kecamatan;
- b. Membantu dan menginventarisasi laporan pelaksanaan Komisi Irigasi di Kecamatan;
- c. Menyiapkan statistik perkembangan pengelolaan air irigasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai tingkat Kecamatan;
- d. Mendata dan menginventarisir daftar area tanam, daftar area panen di kecamatan;
- e. Menginventarisir jaringan irigasi kecil serta luasan saluran pengairan yang meliputi areal pemakai air di Kecamatan;
- f. Melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan oleh Komisi Irigasi Kabupaten; dan
- g. Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Komisi Irigasi Kabupaten.

KEEMPAT : Komisi Irigasi Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Komisi dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA : Tugas Sekretariat Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas ketatausahaan;
- b. Menyusun bahan agenda rapat Komisi Irigasi berdasarkan urutan Prioritas;
- c. Menyusun laporan hasil keputusan rapat Komisi Irigasi dan mendistribusikannya;
- d. Menyiapkan laporan lengkap hasil kerja Komisi Irigasi secara berkala;
- e. Pencatatan 5

- e. Pencatatan dan pemantauan administrasi perizinan di bidang irigasi;
- f. Melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan oleh Komisi Irigasi Kabupaten; dan
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Komisi Irigasi Kabupaten.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 661/Kep.678-Bappelitbangda/2019 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Majalengka dan Pelaksana Komisi Irigasi di Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 23 Januari 2020

BUPATI MAJALENGKA


KARNA SOBABI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 661/Kep.128-Bappedalitbang/2020

Tanggal : 23 Januari 2020

Tentang : **PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN
DAN PELAKSANA KOMISI IRIGASI DI
KECAMATAN.****SUSUNAN PERSONALIA KOMISI IRIGASI KABUPATEN**

- a. Pembina : Bupati Majalengka
- b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
- c. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
- d. Ketua Harian : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.
- e. Sekretaris : 1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
- f. Anggota : 1. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat pada Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Kepala Bidang Infrastrukur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
4. Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup; dan
6. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Majalengka

BUPATI MAJALENGKA


KARNA SOBAHI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 661/Kep.128 Bappedalitbang/2020

Tanggal : 23 Januari 2020

Tentang : **PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN
DAN PELAKSANA KOMISI IRIGASI DI
KECAMATAN.****SUSUNAN PERSONALIA PELAKSANA KOMISI IRIGASI DI KECAMATAN**

- a. Ketua Merangkap Anggota : Camat
- b. Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Air Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.
- c. Anggota :
1. Komandan Rayon Militer;
 2. Kepala Cabang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Majalengka;
 3. Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan;
 4. Ketua Lembaga Pengelola Jaringan Irigasi (LPJI)/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Tirta Walatra Daerah Irigasi Cigasong;
 5. Ketua Lembaga Pengelola Jaringan Irigasi (LPJI)/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Tirta Jatimulya Daerah Irigasi Cikeruh;
 6. Ketua Lembaga Pengelola Jaringan Irigasi (LPJI)/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Sinar Tirtanagara Daerah Irigasi Tirtanagara;
 7. Ketua Lembaga Pengelola Jaringan Irigasi (LPJI)/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Ciwanda Mulya Daerah Irigasi Cimingking;
 8. Ketua Lembaga Pengelola Jaringan Irigasi (LPJI)/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Tirta Makmur Daerah Irigasi Ciherang Hilir;

9. Ketua Lembaga 8

9. Ketua Lembaga Pengelola Jaringan Irigasi (LPJI)/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Cikhuripan Daerah Irigasi Cikondang dan Cikamangi;
10. Ketua Lembaga Pengelola Jaringan Irigasi (LPJI)/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Tani Mukti Daerah Irigasi Cihieum;
11. Ketua Lembaga Pengelola Jaringan Irigasi (LPJI)/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Tirta Raharja Daerah Irigasi Citeureup;
12. Ketua Lembaga Pengelola Jaringan Irigasi (LPJI)/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Sri Agung Daerah Irigasi Kamun;
13. Ketua Lembaga Pengelola Jaringan Irigasi (LPJI)/ Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Tirta Maha Guna Daerah Irigasi Kamun LB.

BUPATI MAJALENGKA



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 661/Kep.128 Bappedalitbang/2020

Tanggal : 23 Januari 2020

Tentang : **PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN
DAN PELAKSANA KOMISI IRIGASI DI
KECAMATAN.****SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KOMISI IRIGASI KABUPATEN**

- a. Ketua : Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.
- b. Sekretaris : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
- c. Anggota :
1. Kepala Seksi Operasi Irigasi pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 3. Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Air pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 4. Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Perhubungan pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
 5. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam pada Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
 6. Kepala Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan pada Bidang Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
 7. Kepala Seksi Padi pada Bidang Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;

8. Kepala Seksi 10

8. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
9. Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan pada Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
10. Pelaksana pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka; dan
11. Pelaksana pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA



KARNA SOBABI